

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah di urai dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Praktik tradisi *amongan* dalam *walimat al-'ursy* di Dusun Watusong Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ini dengan illat apapun merupakan tradisi yang diharamkan oleh agama Islam karena termasuk perbuatan yang menyimpang ajaran Islam bahkan menuju perbuatan syirik yaitu dengan mempercayai bahwa dengan menggunakan *amongan* ini mampu menghindarkan dari kemadharatan.
2. Perspektif *'urf* terhadap tradisi *Amongan* dalam *walimat al-'ursy* di Dusun Watusong Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan ditinjau dari segi penilaiannya, merupakan jenis *'Urf Fasid* karena terdapat beberapa ritual atau prosesi yang diyakini oleh pelaku adat *amongan* tersebut ada unsur *syirik* (menyekutukan Allah), adanya keyakinan yang salah bahwa arwah yang sudah meninggal pulang dan akan memakan hidangan *amongan* yang disediakan, dan pelaku meyakini bahwa jika *amongan* dilakukan atau tidak dilakukan dapat memiliki pengaruh negatif maupun positif.

## B. Saran

Adapun saran-saran peneliti setelah melihat fakta riil yang terjadi dilapangan :

1. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami resepsi pernikahan yang dianjurkan oleh Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat Dusun Watusong Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan agar tetap setia mengawasi pelaksanaan setiap resepsi pernikahan agar terhindar dari penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi masyarakat.
3. Diharapkan bagi penelitian lebih lanjut, hendaknya lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan masuknya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

